



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan asli daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan Daerah;
- b. bahwa struktur tarif, obyek dan subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan fasilitas dan kondisi sosial ekonomi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan satu angka yakni 17a, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 17a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jumlah, jenis pelayanan dan jangka waktu tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan kartu langganan.

4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) BAB yakni BAB XIA, BAB XIB dan BAB XIC serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D dan Pasal 17E yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17A

- (1) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIB

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 17B

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17C

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17D

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIC

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17E

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI C NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 51-1/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Sumbangan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata berupa tempat rekreasi Kabupaten Tuban masih kecil. Terdapat obyek wisata potensial antara lain Air Terjun Ngilirip, Pantai Sowon, Sumber Air Prataan, Wisata Alam Nganget, Goa Suci dan Goa Putri Asih, namun tidak bisa dipungut pendapatannya karena tempat wisata tersebut berada di bawah kewenangan Perhutani Divre II Jawa Timur. Beberapa destinasi juga tidak bisa memberi kontribusi pendapatan Daerah karena dikelola Pemerintah Desa yakni Pemandian Belerang Dermawuharjo di Kecamatan Grabagan, dan Goa Ngerong Kecamatan Rengel. Sedangkan untuk makam-makam wali seperti Makam Sunan Bonang dan Makam Ibrahim Asmoroqondi juga tidak kita pungut retribusinya karena dalam pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto.

Dalam kondisi yang demikian maka diperlukan intensifikasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada tempat rekreasi yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Berdasarkan peningkatan kualitas tersebut maka struktur tarif, obyek, dan subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 89

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

DAFTAR RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	OBJEK RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5
I	TEMPAT REKREASI			
I.1.	Goa Akbar	a. Tarif Masuk Tarif Masuk Hari Biasa - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun <i>(Rombongan minimal 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud diatas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi rombongan)</i>	Rp. 10.000,00/orang Rp. 5.000,00/orang Rp. 15.000,00/orang Rp. 7.000,00/orang	
		b. Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata (07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB) 1) Kegiatan yang dikomersilkan: <ul style="list-style-type: none"> Kesenian Tradisional Kesenian Modern Photo <i>Pre-Wedding</i> 2) Kegiatan yang tidak dikomersilkan: <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Kesenian Tradisional/Modern Kegiatan 	Rp. 1.500.000,00/kegiatan Rp. 2.500.000,00/kegiatan Rp. 300.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan	

		Edukasi/Sosial		
		c. Fasilitas Toilet :		
		- Mandi	Rp. 2.000,00/orang	
		- Buang air kecil/besar	Rp. 2.000,00/orang	
I.2	Pemandian Bektiharjo	a. Tarif Masuk Kawasan:		
		1) Tarif Masuk Hari Biasa		
		• Dewasa	Rp 8.000,00/orang	
		• Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Rp. 5.000,00/orang	
		2) Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur		
		• Dewasa	Rp. 10.000,00/orang	
		• Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Rp. 6.000,00/orang	
		b. Tarif Masuk Kawasan Berlangganan :		
		- Dewasa	Rp. 100.000,00/bln/org	
		- Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Rp. 50.000,00/bln/org	
		c. Untuk Latihan/Pertandingan		
		- Jumlah 1 (satu) sam pai dengan 25 (dua puluh lima) orang	Rp. 100.000,00/kegiatan	
		- Jumlah 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh orang)	Rp. 150.000,00/kegiatan	
		- Lebih dari 6 (enam) jam	2 kali Rp. 150.000,00	
		(Durasi waktu/kegiatan adalah 6 (enam) jam)		
		d. Untuk Pemakaian Kawasan dan Fasilitas dalam Lokasi Wisata (jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB)		
		1) Pertunjukan yang dikomersilkan:		
		• Kesenian tradisional	Rp. 1.500.000,00/kegiatan	
		• Kesenian modern	Rp. 2.500.000,00/kegiatan	

		<ul style="list-style-type: none"> • Photo <i>Pre Wedding</i> <p>Rp. 300.000,00/kegiatan</p>	
		<p>2) Kegiatan yang tidak dikomersilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenian Tradisional/Modern • Kegiatan edukasi/Sosial <p>Rp. 750.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 750.000,00/kegiatan</p>	
		e. Untuk <i>Camping</i>	<p>Rp. 20.000,00/hari/ ukuran 3x3m persegi</p>
		<p>f. Fasilitas Toilet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandi - Buang air kecil/besar 	<p>Rp. 2.000,00/orang</p> <p>Rp. 2.000,00/orang</p>
		<p>g. Tarif Kendaraan Masuk Kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi - Roda dua 	<p>Rp. 15.000,00</p> <p>Rp. 7.500,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 2.000,00</p>
3.	Pantai Boom	<p>a. Tarif Masuk</p> <p>Tarif Masuk Hari Biasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun <p>Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun <p><i>(Rombongan minimal 50 orang diberikan keringanan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud diatas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi</i></p>	<p>Rp. 10.000,00/orang</p> <p>Rp. 5.000,00/orang</p> <p>Rp. 15.000,00/orang</p> <p>Rp. 7.000,00/orang</p>

		<i>rombongan)</i>		
		<p>b. Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dikomersilkan jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> •Kesenian Tradisional •Kesenian Modern •Photo <i>Pre-Wedding</i> - Kegiatan yang dikomersilkan Jam 18.00 WIB sampai dengan Jam 22.00 WIB: <ul style="list-style-type: none"> •Kesenian Tradisional •Kesenian Modern •Photo <i>Pre-Wedding</i> - Kegiatan yang tidak dikomersilkan Jam 07.00 WIB sampai dengan Jam 16.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan kesenian tradisional/modern •Kegiatan edukasi/sosial - Kegiatan yang tidak dikomersilkan Jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB: <ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan Kesenian Tradisional/Modern •Kegiatan Edukasi/Sosial 	<p>Rp. 1.500.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 2.500.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 300.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 2.000.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 3.000.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 500.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 750.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 750.000,00/kegiatan</p> <p>Rp.1.000.000,00/kegiatan</p> <p>Rp.1.000.000,00/kegiatan</p>	
		<p>c. Fasilitas Toilet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandi - Buang air kecil/besar 	<p>Rp. 2.000,00/orang</p> <p>Rp. 2.000,00/orang</p>	
		<p>d. Tarif Kendaraan Masuk Kawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi 	<p>Rp. 15.000,00</p> <p>Rp. 7.500,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p>	

		- Roda dua	Rp. 2.000,00	
II	TEMPAT OLAHRAGA			
II.1	Kawasan Olahraga:	Tarif Kendaraan Masuk - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi - Roda dua	Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 1.000,00	
II.2	Lapangan tennis setiap klub/lapangan	a. Siang - Latihan - pertandingan b. Malam - Latihan - pertandingan	Rp. 2.500,00/jam Rp. 5.000,00/jam Rp. 3.500,00/jam Rp. 7.000,00/jam	
II.3	Lapangan tennis <i>in door</i> setiap klub/lapangan	a. Siang - Latihan - pertandingan b. Malam - latihan - pertandingan	Rp. 4.000,00/jam Rp. 8.000,00/jam Rp. 5.000,00/jam Rp. 10.000,00/jam	
II.4	Stadion Loka Jaya	- Latihan - Pertandingan (tanpa bayaran) - Pertandingan (memungut bayaran) - Pertunjukan/keramaian (tanpa bayaran) - Pertunjukan/keramaian (memungut bayaran)	Rp. 25.000,00/hari Rp. 50.000,00/hari Rp. 100.000,00/hari Rp. 500.000,00/hari Rp. 1.000.000,00/hari	
II.5	Gedung Olah Raga (Gor) Rangka Jaya Anoraga	- Untuk latihan badminton - Untuk pertandingan badminton <i>Catatan : untuk latihan penggunaan lapangan seminggu 2 kali dengan durasi waktu latihan selama 3 (tiga) jam</i>	Rp. 50.000,00/bulan/klub Rp. 50.000,00/hari/lapangan	

BUPATI TUBAN

ttd

H. FATHUL HUDA